



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11/12/III/2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA, PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM, DAN PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/11/III/2023 dan 002/PB/III/2023, tanggal 17 Maret 2023 tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Atas Usul Wali Kota menjadi Peraturan Daerah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah Atas Usul Wali Kota yang terdiri atas:

1. Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 Maret 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan:

1. Walikota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11/12/III/2023

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA, PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM, DAN PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/11/III/2023 dan 002/PB/III/2023, tanggal 17 Maret 2023 tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Atas Usul Wali Kota menjadi Peraturan Daerah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan nomor register;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah Atas Usul Wali Kota yang terdiri atas:

1. Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 Maret 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan:

1. Walikota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA

WALI KOTA SALATIGA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA, PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 002/PB/III/2023

NOMOR: 172.11/11/III/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini
RACHMADI., MM bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun
2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali
Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang
ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati
Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak
selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun
2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati
Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara
bersama-sama disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**



Setelah dilaksanakan pembahasan dan fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus;
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA, PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 002/PB/III/2023

NOMOR: 172.11/11/III/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini
RACHMADI., MM bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun
2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali
Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang
ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati
Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak
selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun
2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati
Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara
bersama-sama disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**



Setelah dilaksanakan pembahasan dan fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus;
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA

WALI KOTA SALATIGA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA, PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH ATAS USUL WALI KOTA MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 002 / PB / III / 2023

NOMOR: 172.11 / II / IV / 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

[Handwritten signature]

Setelah dilaksanakan pembahasan dan fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus;
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU, y

✓ Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA, y

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD